

SOP PELAYANAN TAMU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kepala Badan Kesbangpol

Disahkan Oleh

Drs. H. Armin, MSI.
NIP. 19681111 199009 1 001

PELAYANAN TAMU

Nama SOP

Keterkaitan :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Protokol mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan

Kualifikasi Pelaksanaan

Peralatan/Perlengkapan :

Meja, Kursi

Pencatatan dan Pendataan :

Buku tamu

Peringatan :

1. Setiap tamu yang datang harus menunjukkan Kartu Identitas dan atau Surat Tugas.

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Penjaga/ satpam	Resepsionis	Tamu	Staf Pimpinan	Pimpinan	Kelengkapan	Waktu
1	2	5		6	8	9	10	11
1	Meminta kartu identitas dan atau Surat Tugas dari setiap tamu yang datang					Kartu Identitas dan Surat Tugas	5 Mnt	Diterimanya apa saja agenda yang akan dibahas dalam rapat
2	Mencatat serta maksud dan tujuan dari tamu yang datang					Buku Tamu	5 Mnt	
3	Memberi kartu Tamu					Kartu Tamu	5 Mnt	
4.	Mengkomunikasikan kepada pimpinan melalui staf pimpinan perihal kedatangan tamu						5 Mnt	
5	Mengkonfirmasikan dan waktu pimpinan untuk menerima tamu						5 Mnt	
6	Menyerahkan tamu ke ruang pimpinan							
7	Menyiapkan Jamuan Tamu Pimpinan					Permintaan Jamuan tamu	5 Mnt	
8	Menyiapkan Kendaraan untuk transportasi tamu pimpinan					Permintaan Peminjaman Kendaraan Dinas	1 Jam	

Pangkalpinang,

Kepala,
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Muhammad A.

Drs. H. Darmin, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19681111 199009 1 001

1